

PUTUSAN
Nomor 431/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata *e-court* pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Drs. H. MOH. TOHIRIN, lahir di Grobogan/21 April 1957, laki-laki, Islam, bertempat tinggal di Jl. Gunung Lawu No. 16 RT. 002 RW 18, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, alamat email tohirinmuhammadsatu@gmail.com, pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

BUPATI GROBOGAN, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 6, Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Fachrudin, S.H., Wahyu Susetijono, S.H., M.M., Riadqa Priambodo, S.H., Fitriana Mei Rahmawati, S.H., dan Wisnu Adi Purwoko, S.H., para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Grobogan, beralamat di Jl. Gatot Subronto No. 6, Purwodadi, Grobogan, alamat email hukumgrobogan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/22/2025 tanggal 22 April 2025. Selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 431/PDT/2025/PT SMG tanggal 4 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 431/PDT/2025/PT SMG tanggal 4 Agustus 2025 untuk

- membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 431/PDT/2025/PT SMG tanggal 4 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;
 4. Berkas perkara *E'Court* tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd tanggal 24 Juni 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan *eksepsi* Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2025 Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Purwodadi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd tanggal 24 Juni 2025, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 1 Juli 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Juli 2025 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Juli 2025;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, yang isi selengkapnya tersebut dalam berkas perkara, yang pada pokoknya Pemohon banding memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memutus dan

menetapkan sebagai hukum:

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 18/Pdt.G/2025/PN Pwd yang diucapkan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, Pembanding/Penggugat telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd tanggal 30 Juni 2025, dengan demikian permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa berdasarkan hal di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan memori banding ini.
3. Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan dan *Replik* Penggugat terkait dengan surat jawaban dan *Duplik* Tergugat yang telah dibacakan dalam persidangan di tingkat pertama.
4. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pembanding/Penggugat menyatakan keberatan/menolak Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd tanggal 24 Juni 2025 dengan alasan sebagai berikut :
 - 4.1. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam gugatan Penggugat/ Pembanding sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 2 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd tanggal 24 Juni 2025 yaitu pada angka I dan angka II adalah tindakan *onrechtmatige daad* yang dilakukan Tergugat/Terbanding dalam konteks hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan yang telah melanggar kewajiban hukum Tergugat/Terbanding, melanggar hak Penggugat/Pembanding, bertentangan dengan kewajiban dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian sebagaimana sepatutnya dalam hubungan jabatan Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding waktu peristiwa hukum terjadi tahun 2009 dan tahun 2012, yaitu :

Tergugat/Terbanding tidak mengindahkan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5 yang menyatakan, pemerintah pusat dan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun Tergugat/ Terbanding, ternyata tidak memenuhi biaya kegiatan non fisik yang dilaksanakan Penggugat/Pembanding sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp65.601.500,00 (enam puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah);

4.2. Dalam konteks perintah (Lisan) Tergugat/ Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, tanpa dasar hukum yang sah, agar mengembalikan iuran listrik yang sudah diterima Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan sebesar Rp83.727.175,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima) kepada pedagang pasar godong yang dilaksanakan tanggal 5-7 Desember 2012 , *berkualifikasi* sebagai :

- 1) Perintah jabatan yang diberikan atasan (Tergugat/Terbanding) kepada bawahan (Penggugat/Pembanding) berdasarkan hukum publik;
- 2) Perintah jabatan tersebut melanggar hukum:
 - melanggar hak Pengugat/Pembanding;
 - bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - melanggar kewenangan;
 - menimbulkan kerugian Penggugat/Pembanding.
- 3) Kerugian Penggugat/Pembanding disebabkan oleh ketidakcermatan dan ketidak hati-hatian Tergugat/Terbanding, hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara:
 - Tergugat/Terbanding sebagai manusia normal seharusnya Tahu bahwa Penggugat/Pembanding sebenarnya bukan entitas yang diperiksa BPK dan tidak mempunyai kewajiban

melaksanakan rekomendasi BPK;

- Oleh sebab itu seharusnya Penggugat/Pembanding tidak perlu diperintah untuk mengembalikan Rp83.727.175,00 kepada pedagang pasar Godong;

Bahwa pada akhirnya diketahui bahwa yang wajib Menindaklanjuti rekomendasi BPK mengembalikan iuran listrik Rp83.727.175,00 adalah Kepala Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan selaku entitas yang diperiksa. (dapat diperiksa pada halaman 56 LPH BPK Nomor 446/LHP/XVIII.SMG/12/2012 tanggal 13-12-2012, terlampir)

4.3. Pelaksanaan kegiatan fisik membangun pasar darurat yang ditangani langsung oleh Tergugat/Terbanding kemudian dilelangkan kepada pihak lain dan kegiatan non fisik yang ditugaskan kepada Penggugat/Pembanding, kedua kegiatan itu merupakan tindakan administrasi bersegi dua (*Tweezijdige Publiek Rechtshandelingen*) yang tunduk dan masuk ke dalam ranah pengaturan hukum keperdataan, yang tunduk pula pada azas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*) , karena melibatkan pihak lain, maka penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi setelah berakhirnya tanggap darurat wajib ditangani oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Maka dari itu terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 18/Pdt.G/2025/PN Pwd, sebagaimana yang ditulis:

- Pada halaman 22 baris ke 31-33 dan halaman 23 baris 1 – 4 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat, di mana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Bupati Grobogan, hal mana telah dijawab oleh Tergugat dalam jawaban sekaligus eksepsinya mengakui Tergugat sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka dengan demikian maka baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah mengenai hal yang sama, yaitu perbuatan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan”

- Pada halaman 23 baris ke 5-8 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya dalam persidangan adalah peradilan tata usaha negara”.

Kami Penggugat/Pembanding, menolak Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding , sebab :

- Yang memiliki kompetensi absolut memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Purwodadi;
- Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan di atas berpotensi bisa menjerumuskan pemahaman umum, karena mengesankan seolah-olah “semua Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah secara tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang merugikan persorangan dan atau badan perdata harus digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)”;

6. Perlu kami tegaskan ulang bahwa surat gugatan Penggugat/Pembanding tanggal 9 April 2025 dan perbaikan gugatan tanggal 15 April 2025 dalam posita yang diuraikan panjang lebar pada intinya adalah:

- Mendalilkan adanya perbuatan Tergugat/Terbanding yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terkait penanganan darurat bencana pasar Gubug yang terbakar tanggal 15-11-2009, tidak sepenuhnya memenuhi anggaran darurat bencana pasar gubug yang terbakar tanggal 15-11-2009;
- Mendalilkan adanya perbuatan Tergugat./Terbanding yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, mendahului laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah perbuatan gegabah, tidak cermat dan tidak hati-hati sebab hanya bermaksud untuk mengelabui Pemeriksa BPK agar tidak mengungkap kesalahan kebijakan Tergugat/Terbanding dalam membangun pasar

Godong tahun 2006/2007;

7. Dengan demikian dua jenis perbuatan Tergugat/Terbanding yang digugat dalam perkara ini sudah sepantasnya dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
8. Untuk mempertegas bahwa gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan *Onrechtmatige Daad* dengan pertimbangan sebagai *Tweezijdige Publiek Rechtshandelingen*, maka dalam petitum, tidak ada permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara tertulis dan/atau tindakan faktual Tergugat/Terbanding, hal ini menandakan jenis perbuatan Tergugat/Terbanding yang digugat dalam ranah hukum keperdataan (*rechtshandeling naar burgerlijk recht*). Untuk itu dapat kami tambahkan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Menurut Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H. dalam BATASAN TINDAKAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERBUATAN DALAM HUKUM PERDATA OLEH PEMERINTAH, yang dipublikasikan melalui laman Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar, menjelaskan adanya pemisahan hak keperdataan (*recht*) dan segi kewenangan (*bevoegheid*) pemerintahan. bahwa “wewenang” sebagai landasan suatu subyek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum publik, serta “hak” sebagai landasan suatu subyek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum perdata. Kewenangan (*bevoegheid*) diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan (*bertuuzorg*) untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan hak (*recht*) diberikan dalam rangka menikmati kebendaan atau menikmati hal keperdataan atau menikmati hal keperdataan tertentu. Oleh karena itu jelas, dalam hal ini, ketika Tergugat/Terbanding bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya maka ia tunduk pada hukum keperdataan dan menjadi subyek pada hukum perdata.
 - b. Menurut Indroharto, dalam USAHA MEMAHAMI UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA: BUKU II BERACARA

DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2004 halaman 44 dikatakan bahwa Dalam kenyataan sehari-hari kita lihat bahwa pemerintahan umum itu terdiri dari berbagai macam organisasi dan instansi-instansi, yang kebanyakan organisasi-organisasi demikian itu selain memiliki wewenang pemerintahan menurut hukum publik juga memiliki kemandirian menurut hukum perdata (*dual function*), seperti badan-badan teritorial: negara, provinsi, kabupaten dan sebagainya. Akibat dari kedudukannya sebagai badan hukum perdata tersebut adalah:

- 1) Ia dapat memiliki hak keperdataan; dan
- 2) Ia dapat menjadi pihak dalam proses perdata .

Tindakan hukum Pemerintahan (*rechtshandelingen*) dapat dibagi menjadi:

1. Tindakan Hukum Administrasi Pemerintahan Bersegi Satu (*Eenzijdige publiekrechtelijk handelingen*);
2. Tindakan Hukum Administrasi Pemerintahan Bersegi dua (*Tweezijdige* atau *Meerzijdige publiekrechtelijk handelingen*)

Tindakan bersegi dua ini adalah tindakan yang dibuat oleh Pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain. Dari tambahan penjelasan tersebut, maka:

- Dalam konteks penanganan darurat pasar Gubug tahun 2009, baik berupa kegiatan pembangunan pasar darurat yang dilaksanakan Tergugat/Terbanding dan pejabat yang berwenang maupun kegiatan yang dilaksanakan Penggugat/Pembanding atas perintah Tergugat/Terbanding melibatkan pihak lain adalah dalam ranah hukum keperdataan yang tunduk pula pada asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*).
- Dalam konteks pungutan iuran listrik di pasar Godong, harus dirunut dari perbuatan Tergugat/Terbanding mulai saat membangun pasar Godong tahun 2006/2007 ada tindakan menyatukan jaringan kelistrikan toko, kios dan los pada kantor pasar Godong kemudian diikuti adanya kebijakan pungutan iuran listrik untuk pembayaran tagihan rekening listrik dari PLN.

ADALAH DALAM RANAH HUKUM KEPERDATAAN YANG TUNDUK PULA PADA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (*CONTRACT VIRJHEID*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum Tergugat/Terbanding lebih condong kepada karakter atau sifat hukum keperdataan maka penyelesaiannya menjadi kompetensi absolut peradilan umum (Pengadilan Negeri Purwodadi).

9. Bahwa majelis hakim tingkat pertama bertindak tidak obyektif, bertindak sepihak diduga dengan maksud dapat menguntungkan Tergugat/Terbanding sehingga memilih lebih mengedepankan formalitas ternyata terbukti mengambil seutuhnya dalil Tergugat/Terbanding yang mendasarkan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Konsideran dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang seharusnya tidak bisa diberlakukan surut (*retroaktif*) untuk perkara dalam ranah hukum perdata.
10. Bahwa gugatan Penggugat / Pembanding sama sekali tidak memohon pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tertulis yang bersifat konkrit, individual. dan final.
11. Bahwa dalil Penggugat/Pembanding sebagai bantahan/penolakan terhadap permohonan eksepsi Tergugat/Terbanding yang kami sampaikan dalam replik yaitu dengan merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan aturan perubahannya, ayat (1) berbunyi: Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:
 - a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, MOHON
DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI.

12. Bahwa prinsip umum dalam hukum perdata adalah asas non-retroaktif, yang berarti aturan hukum tidak berlaku surut;
13. Oleh karena itu Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang hanya menyimpulkan bahwa karena yang menjadi subyek tergugat adalah Bupati Grobogan dalam kapasitasnya selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, kemudian menyatakan Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang mengadili perkara ini, menunjukkan ketidak-obyekan dan tidak berdasarkan azas keadilan karena Majelis Hakim tingkat pertama lebih mengutamakan formalitas di atas keadilan, tidak mempertimbangkan bantahan/sanggahan Pembanding/Penggugat terhadap eksepsi Terbanding / Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat/ Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mengadili sendiri dan memutus, yaitu:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Penggugat/ Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd tanggal 24 Juni 2025 dan mengadili sendiri serta memutuskan:
 - Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding.
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk melanjutkan persidangan perkara ini sesuai hukum acara yang berlaku.
3. Mengabulkan eksepsi Penggugat/Pembanding.
4. Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menunjukkan dan menyerahkan dalam persidangan upaya banding Penggugat/ Pembanding yang akan dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yaitu berupa:
 - a. Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2009;

- b. Dokumen Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2009;
- c. Dokumen Peraturan Bupati Grobogan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- d. Dokumen Keputusan Bupati Grobogan tentang Persetujuan Anggaran Rp1.459.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2009 untuk pembangunan pasar darurat Gubug tahun 2009;
- e. Dokumen pelaksanaan lelangan pembangunan pasar darurat Gubug tahun 2009 yang RAB/GAMBAR dan ANALYS-nya sudah kami lampirkan dalam memori banding ini;
- f. Dokumen RAB, GAMBAR dan ANALYS pembangunan Pasar Godong tahun 2006/2007;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2025 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Juli 2025;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, yang isi selengkapnya tersebut dalam berkas perkara, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2025 Pembanding mengajukan gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" terhadap Bupati Grobogan di Pengadilan Negeri Purwodadi dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2025/PN.Pwd.
2. Bahwa Pembanding wmendalilkan dalam gugatan, bahwa Tergugat/Terbanding selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Grobogan telah lalai tidak menyediakan anggaran penanggulangan bencana terbakarnya pasar Umum Gubug tanggal 15 November 2009 merugikan Penggugat sebesar Rp65.601.500,(enam puluh lima juta enam ratus satu lima ratus rupiah).

3. Bahwa Pembanding juga mendalihkan dalam gugatannya, menganggap bahwa “Tergugat/Terbanding telah menyalahgunakan jabatannya dan bertindak sewenang-wenang” pada tanggal 5 Desember 2012 memerintah Penggugat tanpa dasar hukum yang benar dan sah mengembalikan iuran Listrik hasil pungutan sejak bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2012 sejumlah Rp83.727.175,(delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) kepada pedagang pasar Godong sehingga merugikan Penggugat/Pembanding sebesar Rp83.727.175,(delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

4. Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang 30/2014”) berbunyi:

Pasal 17

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang,

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Larangan melampaui Wewenang;

b. Larangan mencampuradukkan Wewenang dan/atau

c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;

b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang dan/ atau;

c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/ atau.
 - b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
- a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Tidak terdapat kesalahan,
 - b. Terdapat kesalahan *administratif*: atau
 - c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan *administratif* yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan *administratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan *administratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Pasal 21

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atau Tindakan.
 - (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
 - (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 - (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
 - (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) bersifat final dan mengikat.
5. Di dalam *Konsideran* menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), huruf b berbunyi:
- “Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,”
6. Bahwa dikarenakan dalam gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” Penggugat, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat telah lalai tidak menyediakan anggaran penanggulangan bencana terbakarnya pasar

umum Gubug dan Tergugat telah menyalahgunakan jabatannya dan bertindak sewenang-wenang pada tanggal 5 Desember 2012 memerintah Penggugat tanpa dasar hukum yang benar dan sah mengembalikan iuran Listrik hasil pungutan sejak bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2012, maka berdasarkan uraian diatas “Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a guo*” dan gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) berbunyi:
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
8. Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) berbunyi:
Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) berbunyi:
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan *faktual*;
 - b. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan *eksekutif, legislatif, yudikatif*, dan penyelenggara negara lainnya.
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

10. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidadaad*) berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

11. Bahwa dalam menjalankan urusan pemerintahan sehingga Tindakan yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana dimaksud oleh Pembanding dalam perkara ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara.
12. Bahwa dalam *Replik* yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam eksepsi angka 10 halaman 3 mendalilkan “Sedangkan menambah frasa “menyalahgunakan jabatan” sebetulnya bermakna Tindakan penyalahgunaan wewenang antara lain bisa berupa Tindakan sewenang-wenang, sehingga perbaikan Gugatan yang dilakukan tidak mengubah *Substansi Gugatan*, maka dari hal tersebut Penggugat setuju dengan jawaban Tergugat/Terbanding dalam Eksepsi angka 3.
13. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas dan dikarenakan perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara maka “Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan permohonan banding Pembanding wajib dinyatakan ditolak.
14. Bahwa sebagaimana uraian di atas pada prinsipnya Terbanding sependapat dengan pertimbangan majelis *Judex Factie* baik dalam *eksepsi* dan dalam pokok perkara sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis *Judex Factie* tersebut dalam tingkat banding wajib dikuatkan.
15. Bahwa mengenai keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis *Judex Factie* tidak mempertimbangkan hukum dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan wajib dinyatakan ditolak berdasarkan pertimbangan Majelis *Judex Factie* terhadap *eksepsi*

Tergugat/Terbanding sudah benar sehingga keberatan banding Pemanding haruslah ditolak.

16. Bahwa Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis *Judex Factie* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa *eksepsi kompetensi absolut* yang diajukan Tergugat tersebut didasarkan pada *legal reasoning* sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) disebut bahwa perkara perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”

“Menimbang, bahwa yang di maksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), sementara yang di maksud dengan tindakan (*administrasi*) pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan

dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Dan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, lembaga eksekutif termasuk salah satu ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang *a guo*.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, di mana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Bupati Grobogan, hal mana telah dijawab oleh Tergugat dalam jawaban sekaligus eksepsinya mengakui Tergugat sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka dengan demikian maka baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah mengenai hal yang sama, yaitu perbuatan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan.”

“Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya dalam persidangan adalah peradilan tata usahaan negara.”

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Purwodadi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini”.

17. Bahwa mengingat Pembanding dalam mengajukan banding tidak didasarkan pada dasar hukum dan alasan-alasan hukum yang sah, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding wajib ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima :

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a guo* untuk memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 18/Pdt.G/2025/PN.Pwd tanggal 24 Juni 2025.

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*), kepada Para Pihak pada perkara *aquo* telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd, yang disampaikan secara elektronik masing-masing tanggal 15 Juli 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa, dan memperhatikan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, putusan Pengadilan Negeri Puwodadi Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd tanggal 24 Juni 2025, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan menghukum Tergugat memulihkan kerugian Penggugat sebesar Rp149.328.675,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tuntutan tersebut didasarkan dalih bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, yaitu Tergugat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Grobogan sengaja tidak menyediakan anggaran penanggulangan bencana terbakarnya pasar umum Gubug tanggal 15 Nopember 2009 dan Tergugat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Grobogan telah sewenang-wenang dalam menindak lanjuti rekomendasi BPK RI memerintah Penggugat mengembalikan iuran listrik sebesar Rp 83.727.175,00 kepada pedagang pasar

umum Godong;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban berupa eksepsi kompetensi absolut, bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat adalah bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang secara absolut karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dibangun berdasarkan kerangka berpikir bahwa obyek gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp149.328.675,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian perbuatan bahwa Tergugat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Grobogan telah lalai tidak menyediakan anggaran penanggulangan bencana terbakarnya pasar umum Gubug tanggal 15 November 2009 merugikan Penggugat sebesar Rp65.601.500,00 (enam puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat telah menyalahgunakan jabatannya dan bertindak sewenang-wenang pada tanggal 5-12-2012 memerintah Penggugat tanpa dasar hukum yang benar dan sah mengembalikan iuran Listrik hasil pungutan sejak bulan Mei 2009 sampai dengan bulan September 2012 sejumlah Rp83.727.175,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) kepada pedagang pasar Godong, sehingga merugikan Penggugat sebesar Rp83.727.175,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat tersebut didasarkan pada *legal reasoning* bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

- bahwa yang dimaksud dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
- Menimbang, bahwa yang di maksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), sementara yang di maksud dengan tindakan (administrasi) pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Dan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, lembaga eksekutif termasuk salah satu ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan yang diatur dalam Undang- Undang *a quo*;
- bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, di mana

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat selaku Bupati Grobogan, hal mana telah dijawab oleh Tergugat dalam jawaban sekaligus eksepsinya mengakui Tergugat sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka dengan demikian maka baik gugatan Peggugat maupun jawaban Tergugat adalah mengenai hal yang sama, yaitu perbuatan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai badan dan/ atau pejabat pemerintahan;

- bahwa dengan demikian maka berdasarkan Pasal 2 ayat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya dalam persidangan adalah peradilan tata usaha negara;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Purwodadi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan alasan Pembanding semula Peggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat adalah dalam ranah Hukum Keperdataan yang tunduk pula pada Asas Kebebasan Berkontrak (*Contract Virjheid*). Tindakan hukum Tergugat/Terbanding lebih condong kepada krakter atau sifat hukum keperdataan maka penyelesaiannya menjadi kompetensi absolut peradilan umum (Pengadilan Negeri Purwodadi). Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan alasan Pembanding semula Peggugat bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding semula Peggugat tersebut diatas tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa Pengadilan Negeri Puwodadi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena perbuatan bahwa Tergugat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Grobogan telah lalai tidak menyediakan anggaran penanggulangan bencana terbakarnya pasar umum Gubug dan Tergugat telah menyalahgunakan jabatannya dan bertindak sewenang-wenang memerintah Penggugat mengembalikan iuran listrik kepada pedagang pasar Godong adalah tindakan Tergugat dalam lapangan Hukum Administrasi Pemerintahan, bukan tindakan dalam lapangan hukum Perdata, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Puwodadi Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd tanggal 24 Juni 2025, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya tersebut dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pwd tanggal 24 Juni 2025, yang dimohonkam banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SELASA** tanggal **19 AGUSTUS 2025**, oleh kami

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, **DJOKO SOETATMO, S.H.** dan **ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut, serta dibantu **Hj. YULIA SA'ADAH, S.H.M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh kedua belah para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari itu juga.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

DJOKO SOETATMO, S.H.

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

ttd

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. YULIA SA'ADAH, SH.,M.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Panitera Muda Panitera Muda Hukum
Suyadi S.H., M.H. - 196605121990031007
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

